



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
serta WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
4. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan.
5. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi kabupaten, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bagi kota, yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Belanja hibah kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
11. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB II
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN
Pasal 2

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
- (3) Beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama antara Gubernur dengan Bupati dan/atau Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemilihan dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan, pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan pemilihan pertama kali bagi Daerah Otonom Baru berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan Daerah Otonom Baru yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan diusulkan oleh Bawaslu Provinsi.
- (4) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan.
- (5) Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan APBN.

Pasal 8

- (1) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.
- (2) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk, pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara TAPD dengan Bawaslu Provinsi.
- (4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).
- (5) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPKD menyusun DPA-PPKD setelah Peraturan Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota tentang APBD dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU Provinsi.
- (2) Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (3) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
- (5) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tata cara penyaluran hibah.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 12

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemilihan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Gubernur.
- (2) KPU Kabupaten/Kota/Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
- (4) Format laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Dalam hal penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (4) Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (5) Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (6) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga dan/atau hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD dan/atau memanfaatkan uang Kas yang tersedia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 657.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44 TAHUN 2015

TENTANG : PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
serta WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	URAIAN	J U M L A H			KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
	JUMLAH				

....., Tanggal

Ketua

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44 TAHUN 2015

TENTANG : PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN TAHUN 2015

A. FORMAT STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM DAN UANG LEMBUR

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
I	HONORARIUM				
1.	KPU Provinsi a. Ketua b. Anggota	1 org 4 org	org/bln org/bln		masakerja paling lama 8 bulan sda
2.	Sekretariat KPU Provinsi a. Sekretaris b. Kabag b. Kasubag c. Bendahara d. Pelaksana e. Tenaga Pendukung	1 org 3 org 6 org 1 org 8 org 5 org	org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln		sda sda sda sda sda sda
3.	Anggota Pokja KPU Provinsi	15 org	org/bln		masakerja paling lama 3 bulan
4.	KPU Kabupaten/Kota a. Ketua b. Anggota	1 org 4 org	org/bln org/bln		masakerja paling lama 8 bulan sda
5.	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota a. Sekretaris b. Kasubag c. Bendahara/ Bendahara Pembantu d. Pelaksana e. Tenaga Pendukung	1 org 4 org 1 org 8 org 5 org	org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln		sda sda sda sda sda
6.	Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota	10 org	org/bln		masakerja paling lama 3 bulan
7.	Panitia Pemilihan Kecamatan a. Ketua b. Anggota	1 org 4 org	org/bln org/bln		masakerja paling lama 8 bulan sda
8.	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan a. Sekretaris b. Bendahara Pembantu/PUMK c. Anggota	1 org 1 org 3 org	org/bln org/bln org/bln		sda sda sda

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
9.	PanitiaPemungutanSuara a. Ketua b. Anggota	1 org 2 org	org/bln org/bln		sda sda
10.	SekretariatPanitiaPemungutan Suara a. Sekretaris b. UrusanTeknis Penyelenggaraan c. Urusan TU Keuangan	1 org 1 org 1 org	org/bln org/bln org/bln		sda sda sda
11.	KelompokPenyelenggara PemungutanSuara a. Ketua b. Anggota c. Linmas	1 org 6 org 2 org	org/ paket org/ paket org/ paket		masakerja paling lama 2 bulan sda sda
12.	PetugasPemutakhiran Data Pemilih	1 org	org/bln		masakerja paling lama 2 bulan; dapat lebih dari satu orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah pemilih
13.	BawasluProvinsi a. Ketua b. Anggota	1 org 2 org			masakerja paling lama 9 bulan sda
14.	SekretariatBawasluProvinsi a. Koordinator/ Sekretaris b. Bendahara c. TenagaPendukung	1 org 1 org 4 org	org/bln org/bln		sda sda sda
15.	AnggotaPokjaBawasluProvinsi	8 org	org/bln org/bln org/bln		masakerja paling lama 2 bulan
16.	PanwasKabupaten/Kota a. Ketua b. Anggota	1 org 2 org	org/bln		masakerja paling lama 9 bulan sda
17.	Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota a. Koordinator/ Sekretaris b. Bendahara/ Bendahara Pembantu c. TenagaPendukung	1 org 1 org 4 org	org/bln org/bln		sda sda sda
18.	AnggotaPokjaPanwas Kabupaten/Kota	8 org	org/bln org/bln org/bln		masa kerja paling lama 2 bulan

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
19.	PanwasKecamatan a. Ketua b. Anggota	1 org 2 org	org/bln org/bln		masakerja paling lama 9 bulan sda
20.	SekretariatPanwasKecamatan a.Koordinator/Sekretaris b. BendaharaPembantu/PUM K c.TenagaPendukung	1 org 1 org 2 org	org/bln org/bln org/bln		masakerja paling lama 9 bulan sda Sda
21.	AnggotaPokjaPanwas Kecamatan	6 org	org/bln		masakerja paling lama 2 bulan
22.	PengawasPemilihanLapangan di Desa/Kelurahan	1 org	org/bln		masakerja paling lama 2 bulan
II	UANG LEMBUR				
1.	KPUD a. KPU Provinsi b. KPU Kabupaten/Kota c. PPK d. PPS e. PetugasPemutakhiran Data	29 org 24 org 10 org 6 org 1 org	org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln		paling lama 10hari setiapbulan sda sda sda sda
2.	BAWASLU/PANWAS a. BawasluProvinsi b. PanwasKabupaten/Kota c. PanwasKecamatan d. PengawasPemilihanLapangan diDesa/Kelurahan	9 org 9 org 7 org 1 org	org/bln org/bln org/bln org/bln		paling lama 10hari setiapbulan sda sda sda

B. FORMAT STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BELANJA HIBAH KPU PROVINSI																
TAHUN ANGGARAN 2015																
NO	URAIAN											JADWAL PELAK-SANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	UNIT	SATUAN							
1	Barang Cetakan Penggandaan															
	a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas	- Pemilih x 101%	Surat suara x 102,5%	x	-	x 1	tahap	-	PSS	Rp	-					
	b. Penggandaan Formulir	- Formulir A KWK	- TPS x - lbr	x Rp	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
		- Formulir B KWK	- Pkt x - lbr	x Rp	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
		- Formulir C KWK	- TPS x - lbr	x Rp	- x 1	tahap	-	PAKET	Rp	-						
		- Formulir D KWK	- PPS x - lbr	x Rp	- x 1	tahap	-	PAKET	Rp	-						
		- Formulir DA KWK	- PPK x - lbr	x Rp	- x 1	tahap	-	PAKET	Rp	-						
		- Formulir DB KWK	- Kab/Kota x - lbr	x Rp	- x 1	tahap	-	PAKET	Rp	-						
		- Formulir DC KWK	- Prov x - lbr	x Rp	- 1	-	-	PAKET	Rp	-						
		- Formulir Pemutahiran Data Pemilih	- TPS x - lbr	x Rp	- 1	-	-	PAKET	Rp	-						
	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan	- Provinsi	- Prov x - eks	x Rp	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
		- Kabupaten/Kota	- Kab/Kota x - eks	x Rp	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
		- PPK	- PPK x - eks	x Rp	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
		- PPS	- PPS x - eks	x Rp	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
		- KPPS/TPS	- TPS x - eks	x Rp	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
	d. Cetak kartu pemilih	-	pemilih x Rp	-	-	-	-	-	PSS	Rp	-					
	e. Cetak kartu pemilih tambahan	-	pemilih x Rp	- x 5%	-	-	-	-	PSS	Rp	-					
	f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih	-	lbr x Rp	-	-	-	-	-	PSS	Rp	-					
	g. Cetak berita acara dan sertifikat penghitungan suara	-	lbr x Rp	-	-	-	-	-	PSS	Rp	-					
2	Perlengkapan KPPS/TPS											0	TPS	Rp	-	
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos	- TPS x	RP	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
	2 Sampul dan Segel	- TPS x 1	Tahap x Rp	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint	- TPS x	-	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
	4 Sticker Kotak Suara	- TPS x - lbr	x Rp	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan Bilik	- TPS x	-	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
	6 Gembok Kotak Suara	- TPS x - bh	x Rp	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada)	- TPS x - Botol	x Rp	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
	8 Tempel Penyandang Cacat	- TPS x - bh	x Rp	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
	9 Kotak Surat Suara	- TPS x - bh	x Rp	-	-	-	-	-	TPS	Rp	-					
3	Pengangkutan (PP)											-	KK	Rp	-	
	a. Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD)	- Kab/Kota x Rp	- x 1 Tahap	-	-	-	-	-	KK	Rp	-					
	b. Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	- PPK x Rp	- x 1 Tahap	-	-	-	-	-	KK	Rp	-					
	c. Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)	- PPS x Rp	- x 1 Tahap	-	-	-	-	-	KK	Rp	-					
	d. Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)	- TPS x Rp	- x 1 Tahap	-	-	-	-	-	KK	Rp	-					
4	Peneliharaan											-	KB	Rp	-	
	a. Kantor/Inventaris	-	x bln	x Rp	-	-	-	-	KB	Rp	-					
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2	- Pkt x - bln	x Rp	-	-	-	-	-	KB	Rp	-					
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2											-	KB	Rp	-	
	a. Roda 4	- Unit x - bln	x Rp	-	-	-	-	-	KB	Rp	-					
	b. Roda 2	- Unit x - bln	x Rp	-	-	-	-	-	KB	Rp	-					
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran											-				
	KPU Provinsi												bln	Rp	-	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	- Bln x Rp	-	-	-	-	-	-	bln	Rp	-					
	b. Listrik/Telp./Air	- Bln x Rp	-	-	-	-	-	-	bln	Rp	-					
	c. Sidang/Rapat Biasa =	- Bln x Rp	-	-	-	-	-	-	bln	Rp	-					
	d. Pengamanan Kantor	- Bln x Rp	-	-	-	-	-	-	bln	Rp	-					
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	- Pkt x Rp	-	-	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &	- Kab/Kota x Bln	x Rp	-	-	-	-	-	KKB	Rp	-					
	g. Dokumentasi/Publikasi	- Kab/Kota x Bln	x Rp	-	-	-	-	-	KKB	Rp	-					
	h. Akunton Publik	- Pkt x Rp	-	-	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
	KPU Kabupaten/Kota												bln	Rp	-	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	- Bln x Rp	-	-	-	-	-	-	bln	Rp	-					
	b. Listrik/Telp./Air	- Bln x Rp	-	-	-	-	-	-	bln	Rp	-					
	c. Sidang/Rapat Biasa =	- Bln x Rp	-	-	-	-	-	-	bln	Rp	-					
	d. Pengamanan Kantor	- Bln x Rp	-	-	-	-	-	-	bln	Rp	-					
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	- Pkt x Rp	-	-	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &	- Kab/Kota x Bln	x Rp	-	-	-	-	-	KKB	Rp	-					
	g. Dokumentasi/Publikasi	- Kab/Kota x Bln	x Rp	-	-	-	-	-	KKB	Rp	-					
	h. Akunton Publik	- Pkt x Rp	-	-	-	-	-	-	PAKET	Rp	-					
	PPK												D/KB	Rp	-	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- PPK x Rp	- x - bln	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
	b. Listrik/Telp./Air	- PPK x Rp	- x - bln	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
	c. Sidang/Rapat Biasa	- PPK x Rp	- x - bln	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
	PPS												D/KB	Rp	-	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Desa/Kel x Rp	- x - bln	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
	b. Sidang/Rapat Biasa	- Desa/Kel x Rp	- x - bln	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
	KPPS												D/KB	Rp	-	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	- TPS x Rp	-	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
	b. Listrik/Telp./Air	- TPS x Rp	-	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
	c. Uang Makan	- TPS x Rp	-	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
	d. Tenda, Meja & Kursi	- TPS x Rp	-	-	-	-	-	-	D/KB	Rp	-					
7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS											-	OK	Rp	-	
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	(- org x - Kec + - Org x - Desa/Kel + - Org x - TPS x) x Rp	-	-	-	-	-	-	OK	Rp	-					
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS	(- org x - Kec + - Org x - Desa/Kel + - Org x - TPS x) x Rp	-	-	-	-	-	-	OK	Rp	-					
8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian											-	PSS	Rp	-	
	Persiapan Pemungutan Suara												DPT	Rp	-	
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	- Pemilih x	-	-	-	-	-	-	DPT	Rp	-					
	b. Sortir Surat Suara	- Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x Rp	-	-	-	-	-	-	PSS	Rp	-					

NO	URAIAN	JADWAL PELAK-SANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	- Pemilih x	Rp	-	DPT	Rp
11	Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA	- Kab/Kota x Rp	- Raker/Pelatihan x org	-	KK	Rp
	a. Raker / Pelatihan	- Kab/Kota x Rp	- Raker/Pelatihan	-	KK	Rp
	b. Biaya Panitia	-	-	-	-	-
12	Advokasi Hukum	- Provinsi x 1	Pkt x Rp	-	PAKET	Rp
13	Rapat Kerja	-	-	-	-	-
	a. Dalam Rangka Raker :	-	-	-	-	-
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	- org x - kl x Rp	-	-	OK	Rp
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp	-	-	OK	Rp
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp	-	-	OK	Rp
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	- org x - kl x Rp	-	-	OK	Rp
14	Perjalanan Dinas	- Org x - Kl x Rp	-	-	-	-
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	-	-	-	-	-
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :	-	-	-	-	-
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	- Org x - Kl x Rp	-	-	OK	x
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- Org x - Kl x Rp	-	-	OK	x
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- Org x - Kl x Rp	-	-	OK	x
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)	- Org x - Kl x Rp	-	-	OK	x
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	- Org x - Kl x Rp	-	-	-	-
15	Pencalonan	- pkt x Rp	-	-	PAKET	Rp
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman	- pkt x Rp	-	-	PAKET	Rp
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	- pkt x Rp	-	-	PAKET	Rp
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	- Desa/Kel. x Pkt/Durasi x Rp	-	-	PAKET	Rp
16	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	- Provinsi x Pkt x Rp	-	-	PAKET	Rp
	a. KPU Provinsi	- Kabupaten x Pkt x Rp	-	-	PAKET	Rp
	b. KPU Kabupaten/Kota	- Kecamatan x Pkt x Rp	-	-	PAKET	Rp
	c. PPK	- Desa x Pkt x Rp	-	-	PAKET	Rp
	d. PPS	-	-	-	PAKET	Rp
17	Proses Perhitungan Suara	- Kab/Kota x Hr x Org x Rp	- x Kec	-	OB	Rp
	a. Pelatihan Operator Komputer	- Org x Hr x Rp	-	-	OB	Rp
	b. Operator Komputer	- Pkt x Kl x Rp	-	-	PAKET	Rp
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	-	-	-	-	-
18	Audit dan Pengumuman dana Kampanye	- Pkt x Rp	-	-	PAKET	Rp
	JUMLAH					

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Ketua,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

C. FORMAT STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR

BELANJA HIBAH BAWASLU PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN *)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Barang Cetakan dan Penggandaan					
a. Bawaslu Provinsi	- Prop x Rp	x Rp	-	-	KK Rp	-.....
b. Panwas Kabupaten/Kota	- Kab/Kota x Rp	x Rp	-	-	KK Rp	-.....
c. Panwas Kecamatan	- Kecamatan x Rp	x Rp	-	-	KK Rp	-.....
2	Pemeliharaan					
a. Kantor/Inventaris	- pkt x - bln x Rp	-	-	-	PAKET Rp	-.....
b. Kendaraan Roda 4 dan 2	- pkt x - bln x Rp	-	-	-	PAKET Rp	-.....
3	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
a. Roda 4	- unit x - bln x Rp	-	-	-	UB Rp	-.....
b. Roda 2	- unit x - bln x Rp	-	-	-	UB Rp	-.....
4	Pelayanan administrasi Perkantoran					
- Bawaslu Provinsi						
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	- x -	bln	-	BLN Rp	-.....
b. Sidang/Rapat Koordinasi	Rp	- x -	bln	-	BLN Rp	-.....
- Panwas Kabupaten/Kota						
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kab/Kota x Rp	- x -	bln	-	KB Rp	-.....
b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kab/Kota x Rp	- x -	bln	-	KB Rp	-.....
- Panwas Kecamatan						
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kecamatan x Rp	- x -	bln	-	KB Rp	-.....
b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kecamatan x Rp	- x -	bln	-	KB Rp	-.....
5	Raker/Pelatihan					
- Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)						
a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kab/Kota x Rp	- x -	org	-	OK Rp	-.....
b. Biaya Panitia	- Prop. x Rp	-	-	-	PROV Rp	-.....
- Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan (di Provinsi)						
a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kecamatan x Rp	- x -	org	-	OK Rp	-.....
b. Biaya Panitia	- Kab/Kota x Rp	-	-	-	KK Rp	-.....
6	Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaian kasus					
Pokja Penyelesaian Kasus di Provinsi	- Prop x - Pokja x - org x Rp	- x -	bln	-	OB Rp	-.....
Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota	- Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp	- x -	bln	-	OB Rp	-.....
Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan	- Kec. x - Pokja x - org x Rp	- x -	bln	-	OB Rp	-.....
7	Sewa Gedung Kantor di:					
a. Provinsi	- Kab/Kota x Rp	- x -	bln	-	KB Rp	-.....
b. Kabupaten/Kota	- Kab/Kota x Rp	- x -	bln	-	KB Rp	-.....
c. Kecamatan	- Kab/Kota x Rp	- x -	bln	-	KB Rp	-.....
8	Perjalanan dinas Bawaslu dalam rangka konsultasi/inspeksi					
- Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi						
a. Konsultasi ke Bawaslu	- org x - Jakarta x Rp	-	-	-	OK Rp	-.....
b. Inspeksi ke Kab/Kota	- org x - Kab/Kota x Rp	-	-	-	OK Rp	-.....
c. Inspeksi ke Kecamatan	- org x - Kecamatan (selektif) x Rp	-	-	-	OK Rp	-.....
d. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif) x Rp	-	-	-	OK Rp	-.....
Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota						
a. Konsultasi ke Bawaslu	- org x - Jakarta x Rp	-	-	-	OK Rp	-.....
b. Konsultasi ke Provinsi	- org x - Kab/Kota x Rp	-	-	-	OK Rp	-.....
c. Inspeksi ke Kecamatan	- org x - Kecamatan (selektif) x Rp	-	-	-	OK Rp	-.....
d. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif) x Rp	- x -	Kab/Kota	-	OK Rp	-.....
- Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan						
a. Konsultasi ke Kab/Kota	- org x - Kab/Kota x Rp	-	-	-	OK Rp	-.....
b. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif) x Rp	- x -	Kec.	-	OK Rp	-.....
JUMLAH						

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun

Bawaslu Provinsi

Ketua,

tanda tangan

(Nama Jelas)

D. FORMAT STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BELANJA HIBAH KPU KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSA NAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
1	Barang Cetakan Penggandaan					
a.	Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x -			-	PSS	-
b.	Penggandaan Formulir - Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp - - Formulir B KWK - pkts x - lbr x Rp - - Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp - - Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp - - Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp - - Formulir DB KWK - x - lbr x Rp - - Formulir DC KWK - x - lbr x Rp - - Formulir DD KWK - x - lbr x Rp -			-	PAKET	Rp -
c.	Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan - Kabupaten/Kota - KAB/KOTA x - eks x Rp - - PPK - PPK x - eks x Rp - - PPS - PPS x - eks x Rp - - KPPS/TPS - TPS x - eks x Rp -			-	PAKET	Rp -
d.	Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp -			-	PAKET	Rp -
e.	Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5%			-	PAKET	Rp -
f.	Cetak formulir validasi data pemilih - lbr x Rp -			-	PSS	Rp -
g.	Cetak berita acara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi - lbr x Rp -			-	PSS	Rp -
2	Perlengkapan KPPS/TPS					
1	Bantalan dan Alat Pencoblos	- TPS x Rp -		-	TPS	Rp -
2	Sampul dan Segel	- TPS x 1 Tahap x Rp -		-	TPS	Rp -
3	Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint	- TPS x Rp -		-	TPS	Rp -
4	Sticker Kotak Suara	- TPS x - lbr x Rp -		-	TPS	Rp -
5	Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan Bilik Suara	- TPS x x Rp -		-	TPS	Rp -
6	Gembok Kotak Suara	- TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp -
7	Tanda khusus (tinta Pilkada)	- TPS x - Botol x Rp -		-	TPS	Rp -
3	Pengangkutan					
a.	Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	- PPK x Rp - x 1 Tahap		-	PPK	Rp -
b.	Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)	- PPS x Rp - x 1 Tahap		-	PPS	Rp -
c.	Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)	- TPS x Rp - x 1 Tahap		-	TPS	Rp -
4	Pemeliharaan					
a.	Kantor/Inventaris	- x - bln x Rp -		-	KB	Rp -
b.	Kendaraan Roda 4 dan 2	- pkts x - bln x Rp -		-	PAKET	Rp -
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
a.	Roda 4	- unit x - bln x Rp -		-	UB	Rp -
b.	Roda 2	- unit x - bln x Rp -		-	UB	Rp -
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
-	KPU Kabupaten/Kota					
a.	Alat Tulis Kantor (ATK) =	- bln x Rp -		-	bln	Rp -
b.	Listrik/Telp./Air	- bln x Rp -		-	bln	Rp -
c.	Sidang/Rapat Biasa =	- bln x Rp -		-	bln	Rp -
d.	Pengamanan Kantor	- bln x Rp -		-	bln	Rp -
e.	Biaya Pelanggaran Pengadaan Barang/Jasa	- pkts x Rp -		-	PAKET	Rp -
f.	Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &	- KAB/KOTA x - bln x Rp -		-	KKB	Rp -
g.	Dokumentasi/Publikasi	- KAB/KOTA x - bln x Rp -		-	KKB	Rp -
h.	Akuntan Publik	- pkts x Rp -		-	PAKET	Rp -
-	PPK					
a.	Alat Tulis Kantor (ATK)	- PPK x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -
b.	Listrik/Telp./Air	- PPK x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -
c.	Sidang/Rapat Biasa	- PPK x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -
PPS						
a.	Alat Tulis Kantor (ATK)	- Desa/Kel x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -
b.	Sidang/Rapat Biasa	- Desa/Kel x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp -
KPPS						
a.	Alat Tulis Kantor (ATK) =	- TPS x Rp -		-	D/KB	Rp -
b.	Listrik/Telp./Air	- TPS x Rp -		-	D/KB	Rp -
c.	Uang Makan	- TPS x Rp - x - org		-	D/KB	Rp -
d.	Tenda, Meja & Kursi	- TPS x Rp -		-	D/KB	Rp -
7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS					
a.	Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	(- org x - Kec + - org x - Desa/Kel + - org x - TPS x) x Rp -		-	OK	Rp -
b.	Peresmian PPK, PPS dan KPPS	(- org x - Kec + - org x - Desa/Kel + - org x - TPS x) x Rp -		-	OK	Rp -
8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian	- Pemilih x x Rp -		-	PSS	Rp -
9	Persiapan Pemungutan Suara					
a.	Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	- Pemilih x x Rp -		-	DPT	Rp -
b.	Sortir Surat Suara	- Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x Rp -		-	PSS	Rp -
10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	- Pemilih x Rp -		-	DPT	Rp -

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSA NAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
11	Raker/Pelatihan					
	a. Raker / Pelatihan	- x Rp	- - Raker/Pelatihan	x - org		
	b. Biaya Panitia	- x Rp	- - Raker/Pelatihan		- KK	Rp -
12	Advokasi Hukum	- kabupaten/kota	x 1 pkt	x Rp	- KK	Rp -
13	Rapat Kerja					
	a. Raker :					
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp		-	- OK	Rp -
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp		-	- OK	Rp -
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	- org x - kl x Rp		-	- OK	Rp -
14	Perjalanan Dinas					
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	- org x - kl x Rp		-		
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :					
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp		-	- OK	Rp -
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp		-	- OK	Rp -
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	- org x - kl x Rp		-	- OK	x -
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	- org x - kl x Rp		-		
15	Pencalonan					
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman	- pkt x Rp		-	PAKET	Rp -
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	- pkt x Rp		-	PAKET	Rp -
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	- Desa/Kel. x - pkt/durasi x Rp		-	PAKET	Rp -
16	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan					
	a. KPU Kabupaten/Kota	- Kabupaten x - pkt x Rp		-	PAKET	Rp -
	b. PPK	- Kecamatan x - pkt x Rp		-	PAKET	Rp -
	c. PPS	- Desa x - pkt x Rp		-	PAKET	Rp -
17	Proses Perhitungan Suara					
	a. Pelatihan Operator Komputer	- Kab/Kota x - hari x - org x Rp		-	OB	Rp -
	b. Operator Komputer	- org x - hari x - Rp		- x - Kec	OB	Rp -
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	- pkt x - kl x - Rp		-	PAKET	Rp -
18	Audit dan Pengumuman dana Kampanye	- pkt x - Rp		-	PAKET	Rp -
	JUMLAH					

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Ketua,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

E. FORMAT STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

BELANJA HIBAH PANWAS KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
1	Barang Cetak dan Pengadaan					
	Penggandaan					
a. Panwas Kabupaten/Kota	- Kab/Kota x Rp	x	Rp	-		
b. Panwas Kecamatan	- Kecamatan x	x				
2	Pemeliharaan					
a. Kantor/Inventaris	- pkt x - bln x Rp	-	Rp	-		
b. Kendaraan Roda 4 dan 2	- pkt x - bln x Rp	-	Rp	-		
3	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
a. Roda 4	- unit x - bln x Rp	-	Rp	-		
b. Roda 2	- unit x - bln x Rp	-	Rp	-		
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Panwas Kabupaten/Kota						
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kab/Kota x Rp	-	x	- bln		
b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kab/Kota x Rp	-	x	- bln		
Panwas Kecamatan		Rp	-			
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kecamatan x Rp	-	x	- bln		
b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kecamatan x Rp	-	x	- bln		
5	Raker/Pelatihan					
Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan						
a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kecamatan x Rp	-	x	- org		
b. Biaya Panitia	- Kab/Kota x Rp	-	x	-		
6	Kegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus					
Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota	- Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp	-	x	- bln		
Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan	- Kec. x - Pokja x - org x Rp	-	x	- bln		
7	Sewa Gedung Kantor di:					
a. Kabupaten/Kota	- Kab/Kota x Rp	-	x	- bln		
b. Kecamatan	- Kec. x Rp	-	x	- bln		
8	Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/inspeksi					
Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota						
a. Konsultasi ke Bawaslu	- org x - Jakarta x Rp	-				
b. Inspeksi ke Kecamatan	- org x - Kecamatan (selektif) x Rp	-				
c. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif) x Rp	-	x	- Kab/Kota		
Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan						
a. Konsultasi ke Kab/Kota	- org x - Kab/Kota x Rp	-				
b. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif) x Rp	-	x	- Kec.		

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun
Panitia Pengawas Kabupaten/Kota
Ketua,

tanda tangan

(**Nama Jelas**)

F. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU PROVINSI													
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BELANJA KPU PROVINSI													
TAHUN ANGGARAN 2015													
NO	URAIAN							JADWAL PELAKS ANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2							3	4	5	6	7	
I HONORARIUM DAN UANG LEMBUR													
1.1 Honorarium													
a. KPU Provinsi													
1. Ketua	-	org	x	-	bln	x	Rp	-			OB	Kp	
2. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp	-			OB	Kp	
b. Sekretariat KPU Provinsi													
1. Sekretaris	-	org	x	-	bln	x	Rp	-			OB	Kp	
2. Kabag	-	org	x	-	bln	x	Kp	-			OB	Kp	
3. Kasubag	-	org	x	-	bln	x	Kp	-			OB	Kp	
4. Bendahara	-	org	x	-	bln	x	Rp	-			OB	Kp	
5. Peiaksana	-	org	x	-	bln	x	Kp	-			OB	Kp	
6. Tenaga Pendukung	-	org	x	-	bln	x	Kp	-			OB	Kp	
c. KPU Kab/Kota													
1. Ketua	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kab/Kota		OB	-	
2. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kab/Kota		OB	-	
d. Sekretariat KPU Kab/Kota													
1. Sekretaris	-	org	x	-	bln	x	Kp	- x -	Kab/Kota		OB	-	
2. Kasubag	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kab/Kota		OB	-	
3. Bendahara	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kab/Kota		OB	-	
4. Peiaksana	-	org	x	-	bln	x	Kp	- x -	Kab/Kota		OB	-	
5. Tenaga Pendukung	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kab/Kota		OB	-	
e. PPK													
1. Ketua	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kec.		OB	Kp	
2. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Kp	- x -	Kec.		OB	Kp	
f. Sekretariat PPK													
1. Sekretaris	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kec.		OB	Rp	
2. Bendahara	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kec.		OB	Rp	
3. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kec.		OB	Rp	
g. PPS													
1. Ketua	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	PPS		OB	Rp	
2. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	PPS		OB	Rp	
h. Sekretariat PPS													
1. Sekretaris	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	PPS		OB	Rp	
2. Urusan Teknis Penyelengg.	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	PPS		OB	Rp	
3. Urusan TU Keuangan	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	PPS		OB	Rp	
i. KPPS													
1. Ketua	-	org	x	-	paket	x	Rp	- x -	TPS		OB	Rp	
2. Anggota	-	org	x	-	paket	x	Rp	- x -	TPS		OB	Rp	
3. Linmas	-	org	x	-	paket	x	Rp	- x -	TPS		OB	Rp	
j. Kelompok Kerja													
Pokja KPU Provinsi	-	org	x	-	bln	x	- POKJA	x	Rp	- x -	Prov.		
Pokja KPU Kab/Kota	-	org	x	-	bln	x	- POKJA	x	Rp	- x -	Kab/Kota		
k. Petugas Pemutakhiran Data	-	org	x		bln	x	Rp	- x -	PPS		OB	Rp	
1.2 Uang Lembur													
a. KPU Provinsi (10 hr)	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Prov		OB	Rp	
b. KPU Kab/Kota (10 hr)	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kab/Kota		OB	Rp	
c. PPK (10 hr)	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	Kecamatan				
d. PPS (10 hr)	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	TPS				
e. Petugas Pemutakhiran Data (10	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x -	PPS				
II PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA													
2.1 Barang Cetakan dan Penggandaan													
a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas	(-	Pemilih	x	101%	Surat suara	x	102,5%	x	-		PSS	Rp
b. Penggandaan Formulir													
- Formulir A KWK	-	TPS	x	-	lbr	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- Formulir B KWK	-	pkt	x	-	lbr	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- Formulir C KWK	-	TPS	x	-	lbr	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- Formulir D KWK	-	PPS	x	-	lbr	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- Formulir DA KWK	-	PPK	x	-	lbr	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- Formulir DB KWK	-	KAB/KOTA	x	-	lbr	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- Formulir Pemutakhiran Data	-	TPS	x	-	lbr	x	Rp	-			PAKET	Rp	
Pemilih													
c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan													
- Provinsi	-	PROV	x	-	eks	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- Kabupaten/Kota	-	KAB/KOTA	x	-	eks	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- PPK	-	PPK	x	-	eks	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- PPS	-	PPS	x	-	eks	x	Rp	-			PAKET	Rp	
- KPPS/TPS	-	TPS	x	-	eks	x	Rp	-			PAKET	Rp	
d. Cetak kartu pemilih													
- pemilih	-	pemilih	x	Rp	-						PSS	Rp	
e. Cetak kartu pemilih tambahan													
- pemilih	-	pemilih	x	Rp	- x -	5%					PSS	Rp	
f. Cetak formulir pemutakhiran data pemilih													
- pemilih	-	pemilih	x	Rp	-						Rp	-	
g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suar													
- pemilih	-	pemilih	x	Rp	-						Rp	-	

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN ^{a)}	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Perlengkapan KPPS/TPS					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos	- TPS x Rp	x	Rp	-	TPS Rp
	2 Sampul dan Segel	- TPS x Rp	x	Rp	-	TPS Rp
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol,	- TPS x Rp	x	Rp	-	TPS Rp
	4 Sticker Kotak Suara	- TPS x lbr Rp	x	Rp	-	TPS Rp
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak	- TPS x Rp	x	Rp	-	TPS Rp
	6 Gembok Kotak Suara	- TPS x bh Rp	x	Rp	-	TPS Rp
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada)	- TPS x Botol Rp	x	Rp	-	TPS Rp
	8 Template Penyandang Cacat	- TPS x Rp	x	Rp	-	TPS Rp
	9 Kotak Suara	- TPS x Rp	x	Rp	-	TPS Rp
2.3	Pengangkutan					
	- Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD)	- KAB/KOTA x Rp	x	Rp	-	KK Rp
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	- PPK x Rp	x	Rp	-	KK Rp
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)	- PPS x Rp	x	Rp	-	KK Rp
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)	- TPS x Rp	x	Rp	-	KK Rp
2.4	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris	- PROV x bln Rp	x	bln	x	PROV Rp
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2	- pkl x bln Rp	x	bln	x	PAKET Rp
2.5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
	a. Roda 4	- unit x bln Rp	x	bln	x	UB Rp
	b. Roda 2	- unit x bln Rp	x	bln	x	UB Rp
2.6	Pelayanan Administrasi Perkantoran :					
	KPU Provinsi					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	- bln x Rp	x	bln	x	bln Rp
	b. Listrik/Telp./Air	- bln x Rp	x	bln	x	bln Rp
	c. Sidang/Rapat Biasa =	- bln x Rp	x	bln	x	bln Rp
	d. Pengamanan Kantor	- bln x Rp	x	bln	x	bln Rp
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	- pkl x Rp	x	pkl	x	PAKET Rp
	f. Penyusunan Dokumen Hasil	- PROV x bln Rp	x	bln	x	KKB Rp
	g. Dokumentasi/Publikasi	- PROV x bln Rp	x	bln	x	KKB Rp
	h. Akuntan Publik	- pkl x Rp	x	pkl	x	PAKET Rp
	KPU Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	- bln x Rp	x	bln	x	bln Rp
	b. Listrik/Telp./Air	- bln x Rp	x	bln	x	bln Rp
	c. Sidang/Rapat Biasa =	- bln x Rp	x	bln	x	bln Rp
	d. Pengamanan Kantor	- bln x Rp	x	bln	x	bln Rp
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	- pkl x Rp	x	pkl	x	PAKET Rp
	f. Penyusunan Dokumen Hasil	- KAB/KOTA x bln Rp	x	bln	x	KKB Rp
	g. Dokumentasi/Publikasi	- KAB/KOTA x bln Rp	x	bln	x	KKB Rp
	h. Akuntan Publik	- pkl x Rp	x	pkl	x	PAKET Rp
	PPK					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- PPK x Rp	x	ppk	x	D/KB Rp
	b. Listrik/Telp./Air	- PPK x Rp	x	ppk	x	D/KB Rp
	c. Sidang/Rapat Biasa	- PPK x Rp	x	ppk	x	D/KB Rp
	PPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Desa/Kel x Rp	x	desa	x	D/KB Rp
	b. Sidang/Rapat Biasa	- Desa/Kel x Rp	x	desa	x	D/KB Rp
	KPPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	- TPS x Rp	x	tps	x	D/KB Rp
	b. Listrik/Telp./Air	- TPS x Rp	x	tps	x	D/KB Rp
	c. Uang Makan	- TPS x Rp	x	tps	x	D/KB Rp
	d. Tenda, Meja & Kursi	- TPS x Rp	x	tps	x	D/KB Rp
2.7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS					
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	(- org x - Kec + - org x - Desa/Kel + - org x - TPS) x Rp	x	org	x	OK Rp
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS	(- org x - Kec + - org x - Desa/Kel + - org x - TPS) x Rp	x	org	x	OK Rp
2.8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian					
	- Pemilih x			x	Rp	-
2.9	Persiapan Pemungutan Suara					
	a. Sortir Surat Suara	- Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x Rp	x	101%	x	PSS Rp
2.10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi					
	- Pemilih x Rp			x	Rp	-
2.11	Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA					
	a. Raker / Pelatihan	- KAB/KOTA x Rp	x	Raker	x org	KK Rp
	b. Biaya Panitia	- KAB/KOTA x Rp	x	Pelatihan	x org	KK Rp
2.12	Advokasi Hukum					
	- PROV	- pkl x Rp	x	advokasi	x org	KK Rp
2.13	Rapat Kerja					
	a. Dalam Rangka Raker :					
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	- org x kl x Rp	x	org	x	OK Rp
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x kl x Rp	x	ppk	x	OK Rp
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x kl x Rp	x	ps	x	OK Rp
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan	- org x kl x Rp	x	supervisi	x	OK Rp
2.14	Perjalanan Dinas					
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	- Org x Kl x Rp	x	org	x	-
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :					
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	- Org x Kl x Rp	x	org	x	OK x
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- Org x Kl x Rp	x	ppk	x	OK x
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- Org x Kl x Rp	x	ps	x	OK x
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)	- Org x Kl x Rp	x	supervisi	x	OK x
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	- Org x Kl x Rp	x	validasi	x	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	
			UNIT	SATUAN			
1	2		3	4	5	6	7
2,15	Pencalonan a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	- pkt x Rp - - pkt x Rp - - Desa/Kel. x - pkt/durasi Rp -		-	PAKET PAKET PAKET	Rp Rp Rp
2,16	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan a. KPU Provinsi b. KPU Kabupaten/Kota c. PPK d. PPS	- Provinsi x - pkt x Rp - - Kabupaten x - pkt x Rp - - Kecamatan x - pkt x Rp - - Desa x - pkt x Rp -					
2,17	Proses Perhitungan Suara a. Pelatihan Operator Komputer b. Operator Komputer c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	- Kab/Kot - hari x - org x Rp - - org x - hari x Rp - x - Kec - pkt x - kl x Rp -		- OH OH PAKET	Rp Rp Rp	
2,18	Audit dan Pengumuman dana Kampanye	- pkt x Rp -		-	PAKET	Rp
		JUMLAH					

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Ketua,

tanda tangan

(Nama Jelas)

G. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA BAWASLU PROVINSI

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

BELANJA HIBAH BAWASLU PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANA AN*	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
I HONORARIUM DAN UANG LEMBUR						
1.1 Honorarium						
a. Panitia Pengawas Pilkada Provinsi						
1. Ketua	Rp	- x -	bln	x - org		
2. Anggota	Rp	- x -	bln	x - org		
b. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Provinsi						
1. Sekretaris	Rp	- x -	bln	x - org		
2. Bendahara	Rp	- x -	bln	x - org		
3. Tenaga Pendukung	Rp	- x -	bln	x - org		
c. Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota						
1. Ketua	- Kab/Kota x Rp	- x -	bln	x - org		
2. Anggota	- Kab/Kota x Rp	- x -	bln	x - org		
d. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota						
1. Sekretaris	Rp	- x -	bln	x - org		
2. Bendahara	Rp	- x -	bln	x - org		
3. Tenaga Pendukung	Rp	- x -	bln	x - org		
e. Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan						
1. Ketua	- Kec. x Rp	- x -	bln	x - org		
2. Anggota	- Kec. x Rp	- x -	bln	x - org		
f. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan						
1. Sekretaris	Rp	- x -	bln	x - org		
2. Bendahara	Rp	- x -	bln	x - org		
3. Tenaga Pendukung	Rp	- x -	bln	x - org		
g. Pengawas Pemilihan Lapangan						
h. Kelompok Kerja						
Pokja KPU Provinsi	Rp	- x -	bln	x - org		
Pokja KPU Kab/Kota	Rp	- x -	bln	x - org		
Pokja KPU Kecamatan	Rp	- x -	bln	x - org		
1.2 Uang Lembur						
a. Bawaslu Provinsi (10 hr)	- org x -	bln	x Rp	- x - Prov		
b. Panwas Kab/Kota (10 hr)	- org x -	bln	x Rp	- x - Kab/Kota		
c. Panwas Kecamatan (10 hr)	- org x -	bln	x Rp	- x - Kecamatan		
d. Pengawas Pemilihan Lapangan (10 hr)	- org x -	bln	x Rp	- x - TPS		
II. PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA						
2.1. Barang Cetakan dan Penggadaan						
- Penggadaan						
a. Bawaslu Provinsi	- Prop		x Rp	-		
b. Panwas Kabupaten/Kota	- Kab/Kota		x Rp	-		
c. Panwas Kecamatan	- Kecamatan		x Rp	-		
2.2. Pemeliharaan						
a. Kantor/Inventaris	- Prop	x -	bln	x Rp		
b. Kendaraan roda 4 dan 2	- ptk	x -	bln	x Rp		
2.3. BBM Kendaraan Roda 4 dan 2						
a. Roda 4	- unit	x -	bln	x Rp		
b. Roda 2	- unit	x -	bln	x Rp		
2.4 Pelayanan administrasi perkantoran						
- Bawaslu Provinsi						
a. Alat Tulis Kantor (ATK)			Rp	- x - bln		
b. Sidang/Rapat Koordinasi			Rp	- x - bln		
- Panwas Kabupaten/Kota						
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kab/Kota x	Rp	- x -	bln		
b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kab/Kota x	Rp	- x -	bln		
- Panwas Kecamatan						
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kecamatan x	Rp	- x -	bln		
b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kecamatan x	Rp	- x -	bln		
2.5 Raker/Pelatihan						
Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)						
a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kab/Kota x Rp		- x -	org		
b. Biaya Panitia	- Prop. x Rp		-			
Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan (di Provinsi)						
a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kecamatan x Rp		- x -	org		
b. Biaya Panitia	- Kab/Kota x Rp		-			

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANA AN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2,6	Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaian Kasus					
	Pokja Penyelesaian Kasus di Provinsi - Prop x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-			
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp	
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec. x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp	
2,7	Sewa Gedung Kantor di:					
a.	Provinsi - Provinsi x Rp - x - bln		-	KB	Rp	
b.	Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp	
c.	Kecamatan - Kecamatan x Rp - x - bln		-	KB	Rp	
2,8	Perjalanan Dinas panwas dalam rangka Konsultasi/Inspeksi					
	Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi					
a.	Konsultasi ke Bawaslu - org x - Jakarta x Rp -		-	OK	Rp	
b.	Inspeksi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp	
c.	Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp	
d.	Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp -		-	OK	Rp	
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					
a.	Konsultasi ke Bawaslu - org x - Jakarta x Rp -		-	OK	Rp	
b.	Konsultasi ke Provinsi - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp	
c.	Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp	
d.	Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota		-	OK	Rp	
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					
a.	Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp	
b.	Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.		-	OK	Rp	
	JUMLAH					

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun
Bawaslu Provinsi
Ketua,

tanda tangan

(Nama Jelas)

H. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BELANJA KPU KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
I HONORARIUM DAN UANG LEMBUR						
1.1 Honorarium						
a. KPU Kab/Kota						
1. Ketua	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kab/Kota
2. Anggota	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kab/Kota
b. Sekretariat KPU Kab/Kota						
1. Sekretaris	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kab/Kota
2. Kasubag	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kab/Kota
3. Bendahara	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kab/Kota
4. Pelaksana	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kab/Kota
5. Tenaga Pendukung	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kab/Kota
c. PPK						
1. Ketua	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kec.
2. Anggota	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kec.
d. Sekretariat PPK						
1. Sekretaris	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kec.
2. Bendahara	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kec.
3. Anggota	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kec.
e. PPS						
1. Ketua	- org	x -	bln	x Rp	- x -	PPS
2. Anggota	- org	x -	bln	x Rp	- x -	PPS
f. Sekretariat PPS						
1. Sekretaris	- org	x -	bln	x Rp	- x -	PPS
2. Urusan Tek. Penyelenggara	- org	x -	bln	x Rp	- x -	PPS
3. Urusan TU Keuangan	- org	x -	bln	x Rp	- x -	PPS
g. KPPS						
1. Ketua	- org	x -	paket	x Rp	- x -	TPS
2. Anggota	- org	x -	paket	x Rp	- x -	TPS
3. Linmas	- org	x -	paket	x Rp	- x -	TPS
n. Kejumprok Kerja						
Pokja KPU Kab/Kota	- org	x -	bln	x - POKJA x Rp	- x -	Kab/Kota
g. Petugas Pemutakhiran Data						
	- org	x -	bln	x Rp	- x -	PPS
1.2 Uang Lembur						
a. KPUD Kab/Kota (10 hr)	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kab/Kota
b. PPK (10 hr)	- org	x -	bln	x Rp	- x -	Kecamatan
c. PPS (10 hr)	- org	x -	bln	x Rp	- x -	TPS
d. Petugas Pemutakhiran Data (10)	- org	x -	bln	x Rp	- x -	PPS
II. PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA						
2.1 Barang Cetak dan Penggandaan						
a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas	(- - Pemilih	x 101%	Surat suara	x 102,5%	x -	
b. Penggandaan Formulir						
- Formulir A KWK	- TPS	x -	lbr	x Rp	-	
- Formulir B KWK	- pkt	x -	lbr	x Rp	-	
- Formulir C KWK	- TPS	x -	lbr	x Rp	-	
- Formulir D KWK	- PPS	x -	lbr	x Rp	-	
- Formulir DA KWK	- PPK	x -	lbr	x Rp	-	
- Formulir DB KWK	- KAB/KOTA	x -	lbr	x Rp	-	
- Formulir Pemutahiran Data Pemilih	TPS	x -	lbr	x Rp	-	
c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan						
- Kabupaten/Kota	- PROV	x -	eks	x Rp	-	
- PPK	- KAB/KOTA	x -	eks	x Rp	-	
- PPS	- PPK	x -	eks	x Rp	-	
- KPPS/TPS	- PPS	x -	eks	x Rp	-	
d. Cetak kartu pemilih						
- pemilih	x Rp	-				
e. Cetak kartu pemilih tambahan						
- pemilih	x Rp	- x 5%				
f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih						
- pemilih	x Rp	-				
g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suar	- pemilih	x Rp	-			
2.2 Perlengkapan KPPS/TPS						
1 Bantalan dan Alat Pencoblos	- TPS	x		Rp	-	
2 Sampul dan Segel	- TPS	x	x	Rp	-	
3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol,	- TPS	x		Rp	-	
4 Sticker Kotak Suara	- TPS	x -	lbr	x Rp	-	
5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak	- TPS	x	x	Rp	-	
6 Gembok Kotak Suara	- TPS	x -	bh	x Rp	-	
7 Tanda khusus (tinta Pilkada)	- TPS	x - Botol	x Rp	-		
8 Template Penyandang Cacat	- TPS	x -	bh	x Rp	-	
9 Kotak Suara	- TPS	x -	bh	x Rp	-	
2.3 Pengangkutan						
- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	- PPK	x Rp	-			
- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)	- PPS	x Rp	-			
- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)	- TPS	x Rp	-			
2.4 Pemeliharaan						
a. Kantor/Inventaris		x -	bln	x Rp	-	
b. Kendaraan Roda 4 dan 2	- ptk	x -	bln	x Rp	-	
2.5 BBM Kendaraan Roda 4 dan 2						
a. Roda 4	- unit	x -	bln	x Rp	-	

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
	b. Roda 2	- unit x - bln x Rp	-		- KB	Rp -
2.6	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	- KPU Kabupaten/Kota				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- bln x Rp	-		- BLN	Rp -
	b. Listrik/Telp./Air	- bln x Rp	-		- BLN	Rp -
	c. Sidang/Rapat Biasa	- bln x Rp	-		- BLN	Rp -
	d. Pengamanan Kantor	- bln x Rp	-		- BLN	Rp -
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan	- pkt x Rp	-		- PAKET	Rp -
	f. Penyusutan Dokumen Hasil	- KAB/KOTA x - bln x Rp	-		- KKB	Rp -
	g. Dokumentasi/Publikasi	- KAB/KOTA x - bln x Rp	-		- KKB	Rp -
	h. Akuntan Publik	- pkt x Rp	-		- PAKET	Rp -
	- PPK				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- PPK x Rp	- x - bln		- D/KB	Rp -
	b. Listrik/Telp./Air	- PPK x Rp	- x - bln		- D/KB	Rp -
	c. Sidang/Rapat Biasa	- PPK x Rp	- x - bln		- D/KB	Rp -
	- PPS				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Desa/Kel x Rp	- x - bln		- D/KB	Rp -
	b. Sidang/Rapat Biasa	- Desa/Kel x Rp	- x - bln		- D/KB	Rp -
	- KPPS				
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- TPS x Rp	-		- D/KB	Rp -
	b. Listrik/Telp./Air	- TPS x Rp	-		- D/KB	Rp -
	c. Uang Makan	- TPS x Rp	- x - org		- D/KB	Rp -
	d. Tenda, Meja & Kursi	- TPS x Rp	-		- D/KB	Rp -
2.7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS				
	a. Administrasi Pembentukan PPK,	(- org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS) x Rp	-		- OK	Rp -
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS	(- org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS) x Rp	-		- OK	Rp -
2.8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian	- Pemilih x	x Rp	-	- PSS	Rp -
2.9	Persiapan Pemungutan Suara				
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih x	x Rp	-	- DPT	Rp -
	b. Sortir Surat Suara	- Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x Rp	- x		- PSS	Rp -
2.10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	- Pemilih x Rp	-		- DPT	Rp -
2.11	Raker/Pelatihan				
	a. Raker / Pelatihan	- x Rp	- - Raker/Pelatihan x org		- KK	Rp -
	b. Biaya Panitia	- x Rp	- - Raker/Pelatihan		- KK	Rp -
2.12	Advokasi Hukum	- kabupaten/kota 1 pkt x Rp	-		- KK	Rp -
2.13	Sosialisasi	- kabupaten/kota 1 pkt x Rp	-		- KK	Rp -
2.14	Rapat Kerja				
	a. Raker :				
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp	-		- OK	Rp -
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp	-		- OK	Rp -
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan	- org x - kl x Rp	-		- OK	Rp -
2.15	Perjalanan Dinas				
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	- org x - kl x Rp	-		
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :				
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp	-		- OK	Rp -
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x - kl x Rp	-		- OK	Rp -
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan	- org x - kl x Rp	-		- OK	Rp -
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	- org x - kl x Rp	-		
2.16	Pencalonan				
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan	- pkt x Rp	-		- PAKET	Rp -
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	- pkt x Rp	-		- PAKET	Rp -
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	- Desa/Kel. x - pkt/durasi Rp	-		- PAKET	Rp -
2.17	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseor:				
	a. KPU Provinsi	- Provinsi x - pkt x Rp	-		
	b. KPU Kabupaten/Ko	- Kabupaten x - pkt x Rp	-		
	c. PPK	- Kecamatan x - pkt x Rp	-		
	d. PPS	- Desa x - pkt x Rp	-		
2.18	Proses Perhitungan Suara				
	a. Pelatihan Operator Komputer	- Kab/Kotx - hari x - org x Rp	-		- OB	Rp -
	b. Operator Komputer	- org x - hari x Rp	- x - Kec		- OB	Rp -
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	- pkt x - kl x Rp	-		- PAKET	Rp -
2.19	Audit dan Pengumuman dana Kampanye	- pkt x Rp	-		- PAKET	Rp -
	JUMLAH				

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Ketua,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

I. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PANWASLU KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BELANJA PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	
			UNIT	SATUAN			
1	2						
I. HONORARIUM DAN UANG LEMBUR							
1.1	Honorarium						
a.	Panwas Kabupaten/Kota						
1.	Ketua	-	Kab/Kota x	Rp	- x - bln x - org	-	
2.	Anggota	-	Kab/Kota x	Rp	- x - bln x - org	-	
b.	Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota						
1.	Sekretaris		Rp	- x - bln x - org	OB	Rp	
2.	Bendahara		Rp	- x - bln x - org	OB	Rp	
3.	Tenaga Pendukung		Rp	- x - bln x - org	OB	Rp	
c.	Panitia Panwas Kecamatan						
1.	Ketua	-	Kec. x	Rp	- x - bln x - org	-	
2.	Anggota	-	Kec. x	Rp	- x - bln x - org	-	
d.	Sekretariat Panwas Kecamatan						
1.	Sekretaris		Rp	- x - bln x - org	OB	Rp	
2.	Bendahara		Rp	- x - bln x - org	OB	Rp	
3.	Tenaga Pendukung		Rp	- x - bln x - org	OB	Rp	
e.	Pengawas Pemilihan Lapangan		Rp	- x - bln x - org	-	OB	Rp
f.	Kelompok Kerja						
Pokja KPU Kab/Kota		Rp	- x - bln x - org	-	OB	Rp	
Pokja KPU Kecamatan		Rp	- x - bln x - org	-	OB	Rp	
a.	Panwas Kab/Kota (10 hr)	-	org x -	bln x Rp	- x - Kab/Kota	-	
b.	Panwas Kecamatan (10 hr)	-	org x -	bln x Rp	- x - Kecamatan	-	
c.	Pengawas Pemilihan Lapangan (10 hr)	-	org x -	bln x Rp	- x - TPS	-	
II. PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA							
2.1 Pengadaan Barang dan Jasa							
Penggandaan							
a. Panwas Kabupaten/Kota		-	Kab/Kota	x Rp	-	KK	Rp
b. Panwas Kecamatan		-	Kecamatan	x Rp	-	KK	Rp
2.2	Pemeliharaan						
a. Kantor/Inventaris	- Prop	x -	bln x Rp	-	-	PROV	Rp
b. Kendaraan roda 4 dan 2	- pkt	x -	bln x Rp	-	-	PAKET	Rp
2.3	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2						
a. Roda 4	-	unit	x - bln x Rp	-	-	UB	Rp
b. Roda 2	-	unit	x - bln x Rp	-	-	UB	Rp
2.4	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Panwas Kabupaten/Kota							
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kab/Kota x	Rp	- x - bln	-	-	KB	Rp
b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kab/Kota x	Rp	- x - bln	-	-	KB	Rp
Panwas Kecamatan							
a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kecamatan x	Rp	- x - bln	-	-	KB	Rp
b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kecamatan x	Rp	- x - bln	-	-	KB	Rp
2.5	Raker/Pelatihan						
Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan							
a. Biaya Pelaksanaan Raker	-	Kecamata x Rp	- x - org	-	-	OK	Rp
b. Biaya Panitia	-	Kab/Kota x Rp	-	-	-	KK	Rp
2.6	Penyelesaian Kasus oleh Kelompok Kerja						
Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota	-	Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp	- x - bln	-	-	OB	Rp
Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan	-	Kec. x - Pokja x - org x Rp	- x - bln	-	-	OB	Rp
2.7	Sewa Gedung Kantor di:						
a. Kabupaten/Kota	-	Kab/Kota x Rp	- x - bln	-	-	KB	Rp
b. Kecamatan	-	Kec. x Rp	- x - bln	-	-	KB	Rp
Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota							
a. Konsultasi ke Bawaslu	- org x -	Jakarta x Rp	-	-	-	OK	Rp
b. Inspeksi ke Kecamatan	- org x -	Kecamatan (selektif) x Rp	-	-	-	OK	Rp
c. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x -	Desa/Kel (selektif) x Rp	- x - Kab/Kota	-	-	OK	Rp
Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan							
a. Konsultasi ke Kab/Kota	- org x -	Kab/Kota x Rp	-	-	-	OK	Rp
b. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x -	Desa/Kel (selektif) x Rp	- x - Kec.	-	-	OK	Rp

Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun
Panitia Pengawas Kabupaten/Kota
Ketua,

tanda tangan

(Nama Jelas)

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
W. SIGIT PUDJANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.